

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

MULYADIE, SUHAJAR DIANTORO, MEGANDARU WIDHI KAWURYAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MTSP.41.3566@ipdn.ac.id, suhajardiantoro@ymail.com,
megandaru@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine how the Implementation of the Uninhabitable Housing Assistance Policy in Bekasi Regency in handling uninhabitable houses is seen from the Collaborative governance indicator according to Ansell & Gash (2007). The benefits are providing recommendations to the Bekasi Regency Government regarding a responsive local government model in handling uninhabitable houses, providing policy suggestions so that local governments involve the community in handling them, the research method is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. Determination of informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. The results of the study indicate that the implementation of the housing assistance policy for low-income communities in Bekasi Regency was well implemented, producing significant outcomes in improving housing quality. Based on the results of the analysis of 4 dimensions, it shows various collaborative efforts in addressing the problem of uninhabitable housing. However, it is necessary to refine the SOP and coordination mechanisms to increase implementation efficiency, the need for continuous training for implementing officials and strengthening community capacity in mutual cooperation, diversification of partnerships or expansion of cooperation with more private sectors and civil society organizations for program sustainability and the creation of an integrated and more comprehensive evaluation and monitoring system to measure long-term impacts.

Keywords : Policy Implementation, Collaborative Governance, Uninhabitable Housing



A. Introduction

Negara Indonesia dikenal sebagai negara kesejahteraan sosial (social welfare state). Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila, yang menekankan pentingnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep negara kesejahteraan ini berarti negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan, salah satu parameter untuk menilai tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari peringkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menggambarkan status kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini berimplikasi pada keterbelakangan individu dan terbatasnya partisipasi sosial. Di sini, persoalan perumahan layak menjadi aspek penting. Masyarakat yang terpinggirkan mengalami kesulitan dalam membangun rumah yang memenuhi kriteria kesehatan dan kelayakan.

Dalam teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1943) dalam (McLeod:2025), rumah memegang peran fundamental dalam struktur motivasi manusia. Teori ini mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan, dimulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, hingga aktualisasi diri. Rumah, sebagai entitas fisik maupun simbolik, dapat diidentifikasi sebagai elemen esensial pada dua tingkat paling dasar dalam hierarki tersebut, yaitu rumah termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan rumah juga berperan dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman (safety needs). Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak



hanya berdampak pada kelangsungan hidup individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam pencapaian berbagai tujuan global yang dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam dokumen Agenda 2030, rumah layak huni dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan berbagai tujuan, terutama tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya akses bagi semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta pelayanan dasar yang memadai.

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan selama tahun 2022-2024, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3,16 juta jiwa, tahun 2023 jumlahnya bertambah menjadi 3,24 juta jiwa, kemudian mengalami penambahan lagi pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3,27 juta jiwa. Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupten Bekasi bertambah sebanyak 115,9 ribu jiwa atau 3,67% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk ternyata diiringi juga dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi, hal ini dapat diketahui pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 201,1 ribu jiwa, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 204,1 ribu jiwa dan pada tahun 2024 menjadi 204,5 ribu jiwa artinya penduduk miskin di Kabupaten Bekasi bertambah sebanyak 3,4 ribu jiwa atau total 4,8% dari jumlah penduduk Kabupaten Bekasi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi ternyata berdampak signifikan pada presentase jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dimana pada tahun 2024 sebesar 36,2% dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menumbuhkan



kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan rumah tidak layak huni. Bantuan ini akan diberikan melalui bantuan sosial berupa uang sebagai dana stimulan untuk peningkatan persentase rumah tinggal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdapat di Kabupaten Bekasi. Implementasi bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Bekasi.

B. Method

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk mengungkap implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007) yang memiliki empat indikator dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni, antara lain starting condition, institutional design, facilitative leadership, collaborative process. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki karakteristik dan jenis data yang khas. Data dalam pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, terbuka, dan berkembang selama proses penelitian berlangsung, bukan ditentukan sejak awal (Creswell, 2003).

Pemilihan informan dalam peneleyian ini didasarkan atas kriteria tertentu (criterion-based selection) dengan asumsi bahwa informan tersebut merupakan aktor sesuai tema penelitian (Idrus, 2009). Peneliti memilih informan dengan kriteria sebagai berikut:



1. Informan merupakan pihak yang berperan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi;
2. Informan merupakan pihak yang bertugas menyelenggarakan urusan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi;
3. Informan merupakan pihak yang mempunyai pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi; dan
4. Informan merupakan pihak yang ikut berkontribusi menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan kriteria tersebut penelitian menitikberatkan pada informan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang menjalankan kebijakan bantuan rumah tidak layak huni, Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai pelaksana pendampingan bantuan rumah tidak layak huni, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni dan terakhir informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni.

Teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk menjamin keabsahan data. Triangulasi dimaknai sebagai teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai bahan pembandingan (Sugiyono, 2013). Analisis data kualitatif yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.


Penulis mengidentifikasi bahwa teori model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash sebagai landasan teori



dalam penelitian ini untuk menilai implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Penilaian ini mengacu pada teori model collaborative governance Ansell dan Gash mencakup 4 (empat) dimensi yaitu: (1) Starting Conditions (Kondisi Awal) dengan indikator sumber daya dan pengetahuan awal; (2) Institutional Design (Desain Institusional) dengan indikator adanya Partisipasi Forum, Aturan yang ditetapkan, Transparansi atas pelaksanaan, dan forum terbatas; (3) Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif) dengan indikator: Pemahaman terhadap konteks yang terjadi; Kompetensi Teknis yang dimiliki; Kompetensi Rasional yang dimiliki; Kompetensi Interpersonal yang dimiliki; Kompetensi Pelaksanaan Tugas yang dimiliki; Kompetensi Proses Manusia dalam pelaksanaan tugas; dan Karakteristik Pribadi Pemimpin, dan (4) Collaborative Process dengan indikator: Face to face dialogue (berdialog secara langsung antar pihak yang berkolaborasi); Trust Building (Membangun Kepercayaan kepada pihak yang berkolaborasi); Commitment to process (adanya komitmen bersama selama proses berlangsung); Share Understanding (adanya rasa saling memahami terhadap fenomena/kebijakan yang ditetapkan); dan Intermediate Outcome (hasil sementara atas pelaksanaan kolaborasi).

Berikut merupakan gambar model *collaborative governance* Ansell dan Gash :





Sumber: (Ansell & Gash, 2007)

Karena dalam hal ini menekankan pada partisipasi publik sebagai pelaku utama implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni sedangkan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pendamping dalam hal ini pemberi dana stimulan bantuan rumah tidak layak huni.

C. Result and Discussion

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang mencakup 4 (empat) dimensi yakni: starting condition, institusional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Berikut diuraikan hasil penelitian pada masing-masing dimensi collaborative governance dalam penanangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat:



1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Pemerintah Kabupaten Bekasi menempatkan rumah tidak layak huni sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman dimana pada tahun 2024 terdapat 36,2% rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni artinya sebanyak 384.732 KK yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kualitas permukiman. Selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merealisasikan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 6.670 unit yang tersebar di 23 kecamatan diseluruh Kabupaten Bekasi. Ini menandakan adanya kapasitas awal (anggaran, perangkat teknis) dan kesadaran kolektif atas urgensi masalah rumah tidak layak huni.

Fokus tahun 2024 pada rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memperlihatkan perbaikan baseline evidence dan penyelarasan sasaran sejak awal proses. Keterlibatan warga dalam gotong royong serta dorongan agar keluarga/tetangga dan pemerintah desa turut terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman ditegaskan pemerintah menjadi aset sosial awal yang dapat mempercepat implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di tingkat lokal.

Menurut Ansell & Gash (2007), starting conditions (tingkat kepercayaan, konflik, modal sosial, sumber daya) membentuk peluang atau risiko kolaborasi. Di Kabupaten Bekasi, besarnya target dan fokus kemiskinan ekstrem menunjukkan problem konsensus yang relatif



tinggi dan basis data yang membaik, sehingga hambatan koordinasi berkurang.

2. Institutional Design (Desain Institusional)

Peraturan Bupati Bekasi nomor 222 tahun 2022 merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Bupati Bekasi nomor 3 tahun 2019 tentang bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Bekasi ini merupakan sebuah rujukan substansi yang memuat ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk atau jenis kegiatan dan besaran bantuan, kriteria penerima, penyelenggaraan, dan ketentuan penutup. Ini menyediakan rambu-rambu formal siapa yang menjalankan bantuan rumah tidak layak ini dan bagaimana dalam tata kelola kolaboratif. Peraturan Bupati Nomor 222 Tahun 2022 menjadi legitimasi prosedural yang kuat untuk implementasi bantuan rumah tidak layak huni. Desain institusional mencakup mekanisme pengajuan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat desa atau kelurahan, yang kemudian diverifikasi oleh Disperkimtan.

Selain Peraturan Bupati nomor 222 tahun 2022 yang menjadi pedoman pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi, program rutilahu juga masuk kedalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) dan kanal data terbuka sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan umpan balik dalam implementasi kebijakan tersebut. Forum Musrenbang dan sosialisasi langsung menjadi mekanisme utama untuk memastikan keterbukaan proses. Setiap rumah warga diseleksi secara selektif melalui survei dari pihak desa atau kelurahan setempat dan Tenaga Fasilitator Lapangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Pertanahan. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan penerima manfaat.

Kriteria penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kondisi fisik rumah (atap, lantai dan dinding,) status kepemilikan tanah, dan kategori masyarakat kurang mampu. Setiap unit rumah mendapat bantuan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Dalam kerangka Ansell & Gash, institutional design yang jelas (aturan partisipasi, transparansi, dan prosedur) adalah prasyarat proses kolaboratif yang adil dan setara. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menempatkan pilar regulatif yang memadai untuk memandu peran OPD, pemerintah desa, hingga mitra non-pemerintah.

3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami adanya permasalahan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk menangani permasalahan rumah tidak layak huni, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai penegasan perangkat daerah yang diberikan tugas untuk menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah berupaya sesuai kemampuan untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni dengan berkolaborasi dengan Dinas Sosial dalam integritas kepadanan data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



Kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam memfasilitasi penyelesaian masalah selalu memberikan dukungan yang baik, dalam hal penanganan rumah tidak layak huni pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melibatkan kemampuan dalam memahami kebutuhan yang perlu dilakukan serta dengan bimbingan kepada stakeholder serta selalu membangun hubungan yang baik antara pemangku kepentingan yang dibangun dan di dukung dengan kemampuan dan profesionalitas dari pada pemangku kebijakan dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari hasil dokumentasi, penulis melihat bahwa kompetensi teknis kepemimpinan di Kabupaten Bekasi dapat dikatakan kompeten karena SDM yang ada sudah memenuhi standar pendidikan formal. Kompetensi secara akademis juga teknis sudah melalui proses pengalaman yang panjang apabila menduduki jabatan. Selain itu juga melalui proses talent scouting dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tingkat pelaksana teknis kompetensi pelaksana telah dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Berbagai pelatihan dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas yang sifatnya teknis.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan sebagai leader fasilitatif utama dengan kemampuan koordinasi lintas sektor yang efektif. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola program dengan pendekatan kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan melalui koordinasi dari tingkat RT/RW hingga kabupaten, dengan melibatkan camat, lurah, dan kepala desa sebagai stakeholder kunci. Selain itu, Bupati Bekasi memberikan dukungan politik yang kuat melalui program 100 hari kerja.



Program ini berhasil memberdayakan masyarakat melalui konsep gotong royong dan swadaya, di mana bantuan pemerintah yang bersifat stimulus untuk mendorong partisipasi aktif warga. Pendekatan ini mencerminkan *facilitative leadership* yang efektif dalam memobilisasi sumber daya komunitas. Adanya kebijakan penguatan insentif dari pemerintah Kabupaten Bekasi dengan rencana menaikkan besaran bantuan menjadi Rp40 juta mulai 2026 menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dalam resource brokering agar stimulan lebih memadai dan selaras dengan prinsip “bantuan pemicu” untuk menggerakkan gotong royong dan kontribusi pihak lain.

Implikasi teoretis pada teori Ansell dan Gash pada *Facilitative leadership* dibutuhkan untuk memediasi kepentingan, menjaga momentum, dan mengundang partisipasi luas. Langkah monitoring dan penyesuaian besaran bantuan adalah wujud konkret kepemimpinan fasilitatif untuk memperbaiki *outcomes*.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Komponen akhir dari teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) adalah proses kolaborasi dengan hasil jangka panjang. Hasil jangka panjang merupakan bentuk yang diharapkan selama pelaksanaan proses kolaborasi. Dalam tahapan pertama para pemangku kebijakan (Pemerintah, Koordinator Fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan, LPM/BKM, dan masyarakat) yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi hambatan yang ada selama proses *collaborative governance*. Masing-masing *stakeholders* memberikan informasi tentang hambatan dan fenomena yang ada dan *stakeholders* lainnya berganti peran untuk saling memahami hambatan yang dialami. Para *stakeholders* kemudian menyepakati dalam perencanaan bagaimana upaya penyelesaian atas masalah yang sudah ditemukan. Para



stakeholders mempunyai kewenangan yang sama untuk pengambilan keputusan dan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin dapat. Tahapan ini adalah tahapan saling memahami dan menyepakati tentang masalah dan peluang memanfaatkan setiap masalah.

Implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi melibatkan dialog intensif melalui sosialisasi di tingkat kabupaten yang dihadiri Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai penerima bantuan, selanjutnya sosialisasi di tingkat desa atau yang lebih dikenal Sosdes. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk memastikan program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun secara terperinci tahapan kunci dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni yaitu: (1) Identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat (mengacu data kemiskinan ekstrem); (2) Penetapan dan penyaluran bantuan stimulan; (3) Pelaksanaan fisik berbasis gotong royong; dan (4) Monitoring dan evaluasi lintas aktor. Pada 2024, Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertnahan menegaskan kolaborasi dengan Dinas Sosial pada tahap sasaran calon penerima manfaat dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kepercayaan implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni dibangun melalui transparansi pengajuan penerima bantuan yang selanjutnya pada proses seleksi penerima manfaat di tingkat desa atau kelurahan, ketepatan waktu penyaluran bantuan stimulus, dan kualitas hasil pembangunan dengan memperhatikan unsur keselamatan bangunan, unsur kesehatan baik itu pencahayaan, penghawaan dan



sanitasi. Masyarakat penerima manfaat mengekspresikan kepuasan dan rasa terima kasih, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Dalam tahapan komitmen terhadap proses yang sedang berlangsung yaitu dengan mengembangkan sebuah keyakinan dengan adanya kolaborasi adalah cara yang terbaik untuk penyelesaian sebuah permasalahan dan hal yang tepat dalam pengambilan keputusan yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian dalam pelaksanaan komitmen dibutuhkan tahapan yang jelas, adil dan transparan. Diharapkan dengan kondisi tersebut, Para stakeholders dapat berkontribusi secara maksimal dan menerima manfaat yang berimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Apabila tidak tercipta keadilan maka dapat menimbulkan permasalahan selama proses pelaksanaan maupun untuk kegiatan kolaborasi berikutnya. Komitmen stakeholder tercermin dalam berbagai bentuk salah satunya pemerintah menyediakan anggaran konsisten, sektor swasta melalui program CSR seperti PT Summarecon dan Yayasan Buddha Tzu Chi, dan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni mempunyai peran strategis untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi, selain penerima manfaat memiliki rumah yang layak, kokoh dan memenuhi aspek kesehatan yang baik, program ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi penerima manfaat dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi mikro khususnya toko-toko bahan bangunan di lokasi penerima bantuan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanah bahwa dalam sistem kerja tidak ada sistem per dinas (Perangkat daerah) jadi semua bisa



memonitor dan tidak ada ego sektoral. Semua pihak bekerja sesuai dengan fungsi masing masing. Jumlah tim teknis di wilayah Kabupaten Bekasi ada sebanyak 5 orang. Jumlah Koordinator Fasilitator sebanyak 5 orang dengan membawahi Tenaga Fasilitator Lapangan sebanyak 75 orang. Adapun tugas 1 orang Tenaga Fasilitator Lapangan mendampingi 2 LPM/BKM dengan jumlah 30 penerima manfaat.

Collaborative governance yang dilaksanakan sebagai upaya responsif atas pengajuan dari desa/kelurahan serta aduan masyarakat terkait rumah tidak layak huni, Para *stakeholders* yang dalam hal ini para pelaksana teknis yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam melaksanakan *collaborative governance*. Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai *leading sector* dalam manajemen dan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pengajuan dari desa/kelurahan serta aduan masyarakat terkait rumah tidak layak huni. Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat berperan penting dalam menyeleksi calon penerima manfaat agar tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Berbagai cara dilakukan secara beriringan dengan menghadirkan upaya terbaik guna membangun pola kerjasama yang menguntungkan sesuai tujuan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada salah satu lokasi penerima bantuan rumah tidak layak huni terdapat satu penerima manfaat yang sama sekali tidak memiliki swadaya baik berupa uang ataupun bahan bangunan namun pembangunan rumah yang bersangkutan dapat selesai 100% sesuai aturan yang berlaku berkat



adanya sumbangsih keluarga, tetangga, warga sekitar dan pemerintahan desa yang bergotong royong memberikan bantuan baik tenaga dan juga bahan bangunan. Ini merupakan bentuk nyata dan keberhasilan dari *Collaborative governance* dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Para stakeholder yang bertanggung jawab dalam menindak permasalahan yang dihadapi penerima manfaat tersebut yaitu Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan masyarakat dengan adanya penerima manfaat yang tidak mampu berswadaya.

Para aktor pemangku kebijakan dalam melaksanakan sebuah proses kolaboratif membutuhkan suatu kesepahaman bersama dari apa yang ingin diwujudkan secara kolektif karena pada titik tertentu pengembangan perlu kesepahaman. Pemahaman bersama merupakan proses penyamaan pemahaman pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan. Dalam hal penanganan rumah tidak layak huni telah terjadi kolaborasi dengan para stakeholders yaitu para OPD dan pihak-pihak lain yang terkait hal tersebut dalam rangka menjalankan sebuah aturan yang ditetapkan yakni Peraturan Bupati Bekasi Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 1 terdapat penugasan secara Tim Teknis, dimana penugasan secara tim teknis ini personil yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga pemahaman tugas secara bersama sudah di pahami terkait tugas dalam menangani permasalahan baik itu masalah struktur bangunan, sanitasi, pencahayaan dan penghawaan rumah. Kemudian dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan LPM/BKM bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas bahan bangunan yang di belanjakan



dari toko bahan bangunan yang dipilih sehingga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan bantuan stimulan rumah tidak layak huni, tidak hanya itu LPM/BKM juga wajib menempel papan informasi pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni pada titik yang mudah di baca oleh masyarakat luas.

Berikutnya pada tahapan proses *shared understanding* telah dilaksanakan secara optimal dimana para *stakeholders* mempunyai pemahaman dan tujuan yang sama dari *collaborative governance* yang dijalankan. Tujuan yang ingin diwujudkan yakni secara bersama-sama menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi. Di satu sisi, proses *share understanding* berkaitan erat dengan *proses face to face dialogue* yang dilakukan oleh semua *stakeholders*. Melalui *face to face dialogue* bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman atau mispersepsi. Proses *shared understanding* mampu memberikan arah kepada para *stakeholders* dalam upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan.

Sampai pada tahap terakhir dari proses kolaborasi diharapkan adanya sebuah kesepakatan yang ingin dicapai sehingga dengan adanya kolaborasi ini bisa membangun rasa kepercayaan dan komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholders* untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen dalam kolaborasi antar instansi seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengatur mekanisme kerja yang kolaboratif diantaranya diatur dalam Pasal 13 bahwa bahwa penyelenggaraan bantuan sosial itu meliputi beberapa tahap mekanisme kerja mulai dari pengusulan penerima bantuan, penetapan lokasi penerima manfaat, penyiapan masyarakat, penetapan penerima bantuan serta pencairan, penyaluran,



dan pemanfaatan uang bantuan sosial rumah tidak layak huni yang mengutamakan prinsip orientasi pada hasil, kolaboratif, profesionalis, kompetensi, transparansi, serta akuntabel.

Ansell & Gash melihat proses kolaborasi sebagai siklus iteratif (dialog tatap muka, *trust building*, komitmen, *shared understanding*, *intermediate outcomes*). Pola Pemerintah Kabupaten Bekasi memperlihatkan iterasi tahunan, *trust building* antar OPD dan mitra eksternal, serta keluaran menengah berupa bertambahnya unit yang dibiayai di luar APBD.

D. Conclusion

Implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi melalui Perbup Nomor 222 Tahun 2022 menunjukkan praktik collaborative governance yang efektif berdasarkan kerangka teoritis Ansell dan Gash. Keempat dimensi collaborative governance - starting condition, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process - terimplementasi dengan baik, menghasilkan outcomes yang signifikan dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini berhasil menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelesaian masalah publik, dengan capaian nyata berupa renovasi ribuan unit rumah dan pengembangan model governance yang dapat direplikasi. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek anggaran dan cakupan, collaborative governance terbukti menjadi pendekatan yang tepat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan perumahan di era desentralisasi. Kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi berhasil merenovasi 6.670 unit rumah sejak tahun 2022 sampai



tahun 2024 dari APBD Kabupaten Bekasi, dengan konsistensi anggaran dan pelaksanaan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Salah satunya yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran: Meskipun ada peningkatan, anggaran Rp20 juta per unit masih dianggap terbatas mengingat kenaikan harga material.
2. Kesenjangan Kebutuhan: Masih terdapat sekitar 384.732 rumah yang belum tersentuh program di wilayah Bekasi.
3. Koordinasi Kompleks: Koordinasi antar berbagai stakeholders memerlukan waktu dan sumber daya yang substantial.

Implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni dianalisis dengan teori Collaborative Governance memiliki dampak sosial dan ekonomi yang baik karena dengan adanya program ini berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting melalui penyediaan hunian layak. Pendekatan collaborative governance memungkinkan jangkauan yang lebih luas dengan sumber daya yang terbatas serta implementasi program ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program kolaboratif dan membangun jejaring kemitraan yang sustainable.

Model collaborative governance dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi Bekasi menjadi inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diadaptasi untuk program pembangunan lainnya.

1. Rekomendasi



- a. Penguatan Desain Institusional: Perlu penyempurnaan SOP dan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efisiensi implementasi.
- b. Peningkatan Kapasitas: Diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk aparat pelaksana dan strengthening kapasitas masyarakat dalam program gotong royong.
- c. Diversifikasi Partnership: Ekspansi kerjasama dengan lebih banyak sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk sustainability program.
- d. Sistem Monitoring Terintegrasi: Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak jangka panjang.. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



References

Buku

- BPS Kabupaten Bekasi. (2025). Kabupaten Bekasi Dalam Angka (BPS Kabupaten Bekasi (ed.); Volume 22). BPS Kabupaten Bekasi.
- Braam, G. P. A. (2010). Sosiologi Pemerintahan (Djopari (ed.)).
- Creswell, J. W. (2003). Research design (V. Novak (ed.)). Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2023). RESEARCH DESIGN : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Cetakan VI). PUSTAKA PELAJAR.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. UM Jakarta Press, 268.
- Edward III, G. C. (1980). Public Policy Implementing. In Literary and Linguistic Computing.
- Firyal Akbar, M., & Kurniati Mohi, W. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesi. In Ideas Publishing (Issue March).
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisi dan Partisipasi (R. Sikumang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. Intrans Publishing, September, 1–121.
https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Hikmawati, F. (2020). METODOLOGI PENELITIAN (keempat). PT. Rajagrafindo Persada.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press.
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. September.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. In Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas.
https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). Buku Ajar KEBIJAKAN PUBLIK.
- Labolo, M. (2014). Kapita Selekta Isu Strategis Pemerintahan (Cetakan Pe). CV. Eureka Media Aksara.
- Labolo, M. (2022). Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian Awal (Y. Sri Hayati (ed.); Cetakan ke). PT. Rajagrafindo Persada.



- Lukman, Sampara. Suwanda, dadang. Prihanto Santoso, Y. (2021). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik* (Nita (ed.)). PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Lukman, S., & Granita Permata sari, A. (2019). *Pelayanan Publik Di Indonesia* (Sony (ed.); Cetakan Pe). CV. CENDEKIA PRESS.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORTIVE GOVERNANCE: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. CV. Bildung Nusantara.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Y. Masda (ed.); Edisi Ketu). PT. Gramedia.
- Pahleviannur et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Rowa, H. (n.d.). *Memaknai Kembali Ilmu Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*.
- Ryaas Rasyid, M. (2007). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan (ketujuh)*. PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sedarmayanti. (2018). *Komunikasi Pemerintahan* (D. Sumayah (ed.); Cetakan ke). PT. Refika Aditama.
- Septiana, A. R., Supratno, Bormasa, F. M., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariato, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. In E-Book (researchgate.net) (Issue Maret).
- Simonsen, J. (2010). *Design Research: Synergies from interdisciplinary perspectives*. Routledge.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sumaryadi, I. N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (A. B. Indratmaja (ed.); Ketiga). Ghalia Indonesia.
- Suradinata, E. (2023). *Etika Pemerintahan Geopolitik Indonesia*. ALQAPRINT JATINANGOR.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. In D. Mariana (Ed.), *Sustainability (Switzerland)*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.r>



egsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Thahir, B. (2019). Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai. Fisip. Untirta, 140. <http://fisip.untirta.ac.id>
- Van Poelje, G. . (1953). Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (B. M. Reng Say (ed.)). N.V. Soeroengan.
- Wasistiono, Sadu. Rohmadin, S. (2023). Teori Organisasi Pemerintahan Daerah (Tarmizi & D. Ragil Pangestuti (eds.)). PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono, S. (2017). Perkembangan Ilmu Pemerintahan dari Klasik Sampai ke Kontemporer. IPDN PRESS.

Jurnal dan Artikel

- Absor, U. (2024). Collaborative Governance Concepts and Implementation in Accelerating Stunting Reduction in Brebes Regency. *Jurnal Keluarga Berencana*.
- Agus Prasetyo, D. (2019). Collaborative Governance and Infrastructure Development in Indonesia: A Review. *Journal of Public Administration Studies*, 1(4), 30–32.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asenahabi, B. M. (2019). Basics of Research Design: A Guide to selecting appropriate research design. *International Journal of Contemporary Applied Researches*, 6. www.ijcar.net
- Cepta Hery. (2023). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukumbumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 7, 222–232.
- Dewi, R. S., & Purnamasari, H. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 187–200. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.209>
- Dwi Pamungkas, O., & Priyo Sudibyo, D. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURAKARTA COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE REPAIR PROGRAM FOR. 1(1), 1–17.
- Eben Henry R M S, D. A. W. (2011). Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia Implementation of the Welfare State Concept in the Implementation of Social Security in Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 620–628. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1106>



- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 32–39. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1686>
- Fadli, M., & Prihatini, L. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pagar Alam. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Hamdi Zain, M., & Wardani, M. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSPS) Di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabuoaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah*, 18(November), 6836–6850.
- Indayani, & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116.
- Irmawan, I., Nugrahaningsih, L., & Hidayatulloh, A. N. (2021). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Sosio Konsepsia*, 10(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2558>
- Kristin, C., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut salah satunya disalurkan pada sebuah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) at. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 131–146.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Planggiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan. *VIII(113)*, 107–118.
- Mcleod, S. (2025). Maslow ' s Hierarchy of Needs. May. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15240897>
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–7. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/31>
- Nopralia, S., & Mahmud, A. (2021). Implementasi Program Rehabilitas



- Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(1), 11–18. <https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1417>
- Nugroho, R. (2017). I. Kebijakan Publik : Dikatakan, Dimengerti, Dikuasai oleh Pejabat Tinggi Pemerintah. 13–14.
- Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 21–36. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.63>
- Oktaviana, R., & Malau, H. (2023). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.24036/publicness.v2i1.75>
- Pebi, J. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru. *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(2), 1–12.
- Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). 7, 152–164.
- Purwanti, O. D., Syakdiah, S., & Mali, M. G. (2023). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kecamatan Ngampilan. *Populika*, 11(1), 57–67. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.758>
- Salam, L. ode abdul, & Bake, J. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance Programs in Overcoming Uninhabitable Housing in the Maw. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 19–28.
- Setyawan, J. A. P., & Prathama, A. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling). *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(1), 70–87. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i1.3905>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 35–52.
- Situmorang, G. E. M., Yuningsih, N. Y., & Darmawan, I. (2022). Efektivitas Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41102>



Yahya, A. S., Ismunarta, D. K., & Sururama, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bekasi, Pub. L. No. 3 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147592/perbup-kab-bekasi-no-3-tahun-2019>

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Pub. L. No. 45 (2023). <https://pusdigi-perkimtan-bekasikab.com/index.php/kategori/kebijakan/peraturan-bupati-bekasi-nomor-45-tahun-2023>

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Pub. L. No. 86 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225721/perbup-kab-bekasi-no-86-tahun-2021>

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pub. L. No. 222 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256975/perbup-kab-bekasi-no-222-tahun-2022>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pub. L. No. 22 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285611/permen-pupr-no-22-tahun-2008>

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. 1 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pub. L. No. 13 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,



Pub. L. No. 39. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

